

PERATURAN MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2026 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN NOMOR 5 TAHUN 2025 TENTANG BESARAN PENGHASILAN DAN KRITERIA MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH SERTA PERSYARATAN KEMUDAHAN PEMBANGUNAN DAN PEROLEHAN RUMAH

ABSTRAK : - dengan ditetapkannya Permen PKP Nomor 5 tahun 2025 tentang besaran penghasilan dan kriteria masyarakat berpenghasilan rendah serta persyaratan kemudahan pembangunan dan perolehan rumah sebagaimana telah diubah dengan Permen PKP Nomor 1 Tahun 2026 tentang perubahan kedua atas Permen PKP Nomor 5 tahun 2025 tentang besaran penghasilan dan kriteria masyarakat berpenghasilan rendah serta persyaratan kemudahan pembangunan dan perolehan rumah, terdapat perubahan perlu disesuaikan untuk meningkatkan kelayakan hunian bagi masyarakat.

- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: UUD 1945 Pasal 17 ayat (3); UU No. 39 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 61 Tahun 2024; UU No. 1 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 20 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023; Perpres No. 191 Tahun 2024; Permen PKP No.1 Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan Permen PKP No.17 Tahun 2025; Permen PKP No. 5 Tahun 2025 sebagaimana telah diubah dengan Permen PKP No. 11 Tahun 2025.
- Peraturan Menteri ini mengubah ketentuan Pasal 3 ayat (5) Permen PKP Nomor 5 tahun 2025.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal yang diundangkan, ditetapkan pada tanggal 13 Januari 2026